

## KOMPARASI YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENDERITA GANGGUAN JIWA DALAM KUHP LAMA DAN UU NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA

**Syifa Fauziyathu Rohmah<sup>\*)</sup>**

[syifa\\_fauzitahu\\_rohmah@student.unigal.ac.id](mailto:syifa_fauzitahu_rohmah@student.unigal.ac.id)

**Yuliana Surya Galih<sup>\*)</sup>**

[yuliana\\_surya@unigal.ac.id](mailto:yuliana_surya@unigal.ac.id)

**Wildan Sany Prasetya<sup>\*)</sup>**

[Wildansany13@unigal.ac.id](mailto:Wildansany13@unigal.ac.id)

**Dudung Mulyadi<sup>\*)</sup>**

[dudung.mulyadi@unigal.ac.id](mailto:dudung.mulyadi@unigal.ac.id)

### ABSTRACT

*Criminal liability is a fundamental element in determining whether a person can be sentenced. A crucial issue arises regarding perpetrators with mental disorders. This study aims to analyze the comparison of criminal liability arrangements for perpetrators with mental disorders between Article 44 of the old Criminal Code (KUHP WvS) and Article 38 of Law Number 1 of 2023 concerning the new Criminal Code. The research method used is normative juridical with statutory and comparative approaches. The results show that Article 44 of the old Criminal Code uses the terminology of "defective growth of reason" or "disturbed by disease" which places the perpetrator as unable to be responsible (decriminalization/excuse). Meanwhile, Article 38 and Article 39 of Law Number 1 of 2023 provide a more specific classification between "mental disability" and "intellectual disability" and emphasize the application of measures (tindakan) rather than punishment, reflecting a more humanist and medical-legal approach.*

**Keywords:** Criminal Liability, Mental Disorders, Article 44 KUHP, Law No. 1 of 2023.

---

<sup>\*)</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

<sup>\*)</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

<sup>\*)</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

<sup>\*)</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

## ABSTRAK

Pertanggungjawaban pidana merupakan unsur pokok dalam menentukan dapat tidaknya seseorang dijatuhi pidana. Persoalan krusial muncul terkait pelaku tindak pidana yang mengidap gangguan jiwa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komparasi pengaturan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dengan gangguan jiwa antara Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 44 KUHP lama menggunakan terminologi "cacat pertumbuhan akal" atau "terganggu karena penyakit" yang menempatkan pelaku sebagai tidak mampu bertanggung jawab (alasan pemaaf). Sedangkan Pasal 38 dan Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 2023 memberikan klasifikasi yang lebih spesifik antara "disabilitas mental" dan "disabilitas intelektual" serta lebih menekankan pada penerapan tindakan (maatregel) daripada pemidanaan, yang mencerminkan pendekatan yang lebih humanis dan medis-yuridis.

**Kata kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Gangguan Jiwa, Pasal 44 KUHP, UU No. 1 Tahun 2023.

### I. Pendahuluan

Dalam hukum pidana, asas *geen straf zonder schuld* (tidak ada pidana tanpa kesalahan) menjadi landasan utama dalam menjatuhkan sanksi. Kesalahan menunjuk pada hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, yang mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab. Isu hukum timbul ketika tindak pidana dilakukan oleh seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan. Selama ini, pengaturan mengenai hal tersebut merujuk pada Pasal 44 KUHP (WvS), yang menyatakan bahwa barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

Namun, rumusan Pasal 44 KUHP dinilai memiliki kelemahan interpretasi, terutama mengenai batasan "cacat jiwa" dan "penyakit" yang seringkali menimbulkan perdebatan antara perspektif hukum dan medis. Selain itu, stigma "orang gila" seringkali membuat penegakan hukum menjadi kaku, antara dilepaskan demi hukum atau dirawat di rumah sakit jiwa dengan batas waktu tertentu.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) membawa angin segar pembaharuan hukum. Pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 2023 mengatur secara lebih rinci mengenai disabilitas mental dan disabilitas intelektual. Perubahan terminologi dan konsekuensi hukum dalam regulasi baru ini menarik untuk dikaji guna melihat pergeseran paradigma pertanggungjawaban pidana di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kedua aturan tersebut guna mengetahui implikasi yuridisnya terhadap penegakan hukum di masa depan.

## **II. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah Pasal 44 KUHP lama dan Pasal 38-39 UU No. 1 Tahun 2023, serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, pendapat ahli). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian.

## **III. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1. Pertanggungjawaban Pidana dalam Pasal 44 KUHP Lama**

Pasal 44 ayat (1) KUHP lama mengatur tentang alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*). Ketentuan ini berfokus pada kondisi psikologis pelaku pada saat melakukan tindak pidana. Jika hakim memutuskan bahwa pelaku mengalami cacat jiwa atau gangguan penyakit, maka pelaku dianggap tidak mampu bertanggung jawab. Konsekuensinya, hakim dapat memerintahkan pelaku dimasukkan ke rumah sakit jiwa paling lama satu tahun (Pasal 44 ayat 2).

Kelemahan Pasal 44 terletak pada dikotomi yang kaku: "mampu" atau "tidak mampu". Tidak ada ruang yang jelas untuk kondisi "kurang mampu" bertanggung jawab (*diminished responsibility*), meskipun dalam doktrin hal ini sering didiskusikan. Istilah "sakit ingatan" juga dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan ilmu psikiatri modern.

### **3.2. Pertanggungjawaban Pidana dalam Pasal 38 dan 39 UU No. 1 Tahun 2023**

KUHP baru memisahkan pengaturan gangguan kejiwaan ke dalam dua kategori:

1. **Disabilitas Mental (Pasal 38):** Orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas mental psikososial, tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dikenai tindakan.
2. **Disabilitas Intelektual (Pasal 39):** Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas intelektual derajat sedang atau berat, dapat dikurangi pidananya atau dikenai tindakan.

Pembaruan ini menunjukkan kemajuan signifikan. *Pertama*, penggunaan istilah medis yang lebih akurat (disabilitas mental/intelektual). *Kedua*, adanya pengakuan terhadap derajat kemampuan bertanggung jawab (Pasal 39 memungkinkan pengurangan pidana, bukan pelepasan mutlak). *Ketiga*, prioritas pada "tindakan" (*maatregel*) berupa perawatan dan rehabilitasi yang lebih terstruktur dibandingkan sekadar penahanan di rumah sakit jiwa. Hal ini mencerminkan pendekatan keadilan restoratif dan rehabilitatif, menjauh dari pendekatan retributif murni.

### **3.3.Persamaan dan Perbedaan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Pembaharuan sistem hukum di Indonesia melahirkan ketentuan-ketentuan hukum yang akan berlaku di masa yang akan datang yaitu Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan ketentuan hukum pada Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Persamaan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana mengatur tentang pelaku yang mengalami gangguan jiwa atau kurang sempurna akal nya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit kemudian pada saat melakukan tindak pidana, pelaku sedang atau dalam kondisi gangguan jiwa atau terganggu karena penyakit.

Kurang sempurna akal nya dapat dikatakan, kekuatan daya jiwa misalnya *idiot inibicil*, buta, tuli dan bisu dari lahir. Orang-orang yang menderita hal tersebut tidaklah sakit melainkan karena cacatnya dari lahir, sehingga pikirannya tetap sebagai kanak-kanak, sementara itu dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang pelaku yang pada saat melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental, penyandang disabilitas mental dapat diartikan dengan terganggunya fungsi pikir, emosi dan perilaku.

Persamaan lainnya dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana mengenai unsur orang perorangan sebagaimana dinyatakan “Barang Siapa...” sementara pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan “Setiap Orang...” kedua frasa ini merujuk pada manusia atau orang perseorangan (*naturalijk persoon*).

Unsur tersebut adalah orang apabila unsur-unsur tindak pidana, telah terpenuhi. Persamaan daripada kedua Pasal tersebut terdapat dalam subjeknya yaitu orang perseorangan, serta perbuatan yang dilakukannya yaitu tindak pidana yang dilakukan karena kurang sempurna akal nya atau menyandang disabilitas mental yang memiliki arti yang sama.

Perbedaan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut terdapat perbedaan istilah namun keduanya mengacu kepada hal yang sama yaitu disabilitas mental atau orang yang memiliki gangguan pada pola pikir, emosi, dan perilaku. Orang dengan disabilitas mental, ini sering juga disebut dengan orang dengan gangguan jiwa. Orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

Perbedaan lainnya dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana menggunakan istilah yang digunakan yaitu “....*kurang sempurna akal nya atau terganggu karena penyakit...*” sementara dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggunakan istilah lain yaitu “...*penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual...*” kedua hal tersebut mengacu pada hal yang sama, namun pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lebih terfokus pada kurang sempurna akal atau gangguan jiwa sementara Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan lebih terperinci atau spesifikasinya lebih jelas mengenai disabilitas mental dan disabilitas intelektual yang didalamnya terdapat berbagai macam jenisnya.

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana menyatakan bahwa “.....*tidak dipidana*” sementara dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “.....*dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan*” terdapat perbedaan dalam kedua Pasal tersebut.

Tidak dipidananya orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dikarenakan disabilitas mental pada Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana karena alasan pemaaf sementara di Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pidananya dapat dikurangi, dalam hal ini dalam pertimbangannya meninjau dari sisi seberapa berat tindak pidana yang dilakukan dan diperlukan pemeriksaan kondisi kejiwaan atau kondisi daripada penyandang disabilitas, sehingga terdakwa tidak hanya mendapatkan suatu tindakan saja.

Persamaan dan perbedaan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana karena alasan pemaaf sementara di Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan pendapat bapak Arpisol, S.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B menyatakan bahwa dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana lebih mengacu terhadap terdakwa yang menderita gangguan jiwa dan tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sementara dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai orang yang menderita disabilitas mental pada saat melakukan tindak pidana, kedua hal tersebut dapat dikatakan sama hanya berbeda dalam hal peristilahan. Perbedaannya dapat dilihat dalam hal Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang secara khusus hanya mengatur mengenai seseorang yang menderita gangguan jiwa sementara dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur lebih spesifik tidak hanya disabilitas mental

melainkan disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual yang jenisnya ada bermacam-macam.

#### **IV. Kesimpulan dan Saran**

##### **4.1. Kesimpulan**

Terdapat perbedaan fundamental antara Pasal 44 KUHP lama dengan Pasal 38 dan 39 UU No. 1 Tahun 2023. KUHP lama menggunakan pendekatan umum dengan istilah "cacat jiwa" yang menempatkan pelaku sebagai subjek yang mutlak tidak dapat dipidana (alasan pemaaf). Sebaliknya, UU No. 1 Tahun 2023 mengadopsi pendekatan medis-yuridis yang lebih spesifik dengan membedakan disabilitas mental dan intelektual. KUHP baru memberikan kepastian hukum yang lebih baik dengan opsi "tindakan" yang variatif serta mengakui konsep pengurangan pidana bagi penyandang disabilitas intelektual tertentu, sehingga lebih memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan.

##### **4.2. Saran**

1. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, pelaku tindak pidana yang pada saat melakukan tindak pidana mengalami gangguan jiwa atau disabilitas mental dalam pertimbangannya Hakim disarankan untuk mempertimbangkan aspek psikologis agar dalam penerapannya lebih efektif. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam penerapan yang akan datang perlu dikaji mengenai hal yang berhubungan dengan bagaimana pengurangan pidana, yang dimaksud dalam Pasal ini dikarenakan seharusnya subjek hukum yang dimaksud tidak dapat dijatuhi pidana, maka dari itu seharusnya ada revisi untuk menghilangkan pengurangan pidana di Pasal 38 dikarenakan bagaimanapun, keadaan dimana orang yang menyandang disabilitas mental tersebut tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.



2. Persamaan dan perbedaan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini belum dibahas secara terperinci dikarenakan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 baru akan berlaku satu tahun yang akan datang, mungkin dapat dikaji mengenai bagaimana penerapan Pasal dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. (2010). *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, Adami. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, Andi. (2017). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*).
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

### B. Perundang-undangan :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.